

Restorasi Sebagai Pertanggungjawaban Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup Bagi Perusahaan Pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan

Lingga Parama Liofa (a), Wisnu Aryo Dewanto (b)

(a) Fakultas Hukum Universitas Surabaya, linggaparamaliofa@gmail.com

(b) Fakultas Hukum Universitas Surabaya, wisnu@staff.ubaya.ac.id

Abstract

Mining is a business that operates in the exploitation of natural resources, so the potential for natural damage is something that must be faced and addressed wisely. The Law on Environmental Protection and Management has made it mandatory for every person who pollutes the environment to restore environmental functions, one of which is restoration. In summary, restoration is an effort to restore environmental functions in the form of restoring the environment to its original condition. However, the Law on Mineral and Coal Mining stipulates that if the IUP or IUPK holder uses mining services, the responsibility for mining business activities remains borne by the IUP or IUPK holder. This results in a conflict of laws, resulting in a legal vacuum that requires mining service providers to carry out restoration as an action to restore environmental functions. Based on this, this research aims to analyze whether mining service providers whose services are used by mineral and coal mining can be required to carry out restoration as a form of responsibility for restoring environmental functions. The results of this research show that the imposition of mining responsibilities on IUP or IUPK holders also has an impact on the absence of obligations on mining service providers to carry out restoration.

Keywords: Mineral and Coal Mining; Mining Business License; Restoration.

Abstrak

Pertambangan merupakan bisnis yang bergerak dibidang eksploitasi sumber daya alam sehingga potensi kerusakan alam adalah hal yang harus dihadapi serta disikapi secara bijak. Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup telah mewajibkan bagi setiap orang yang melakukan pencemaran lingkungan untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup, salah satunya adalah restorasi. Secara ringkas, restorasi merupakan upaya pemulihan fungsi lingkungan dalam bentuk pemulihan lingkungan kedalam kondisi semula. Namun, dalam Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa apabila pemegang IUP atau IUPK menggunakan jasa pertambangan maka tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK. Hal tersebut berakibat pada pertentangan Undang-Undang sehingga menyebabkan adanya kekosongan hukum yang mewajibkan kepada penyedia jasa pertambangan untuk melakukan restorasi sebagai tindakan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Atas dasar hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis apakah penyedia jasa pertambangan yang jasanya digunakan oleh pertambangan mineral dan batubara dapat diwajibkan untuk melakukan restorasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pemulihan fungsi lingkungan hidup. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dengan adanya pembebanan tanggung jawab pertambangan kepada pemegang IUP atau IUPK berdampak juga pada ketiadaan kewajiban penyedia jasa pertambangan untuk melakukan restorasi.

Kata Kunci: Pertambangan Mineral dan Batubara; Izin Usaha Jasa Pertambangan; Restorasi.

1. Pendahuluan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI tahun 1945) mengamanatkan dalam Pasal 33 ayat 4 agar kegiatan perekonomian dilaksanakan berdasarkan pada prinsip berkelanjutan dan berwawasaan lingkungan hidup. Atas dasar hal tersebut, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) tepatnya pada pasal 2 huruf j mengimplementasikannya dalam bentuk asas pencemar membayar. Dalam penjelasan pasalnya, pencemar membayar merupakan salah satu asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mewajibkan bagi setiap pelaku atau pencemar lingkungan untuk menanggung biaya pemulihan lingkungan hidup.

Dalam kajian sejarahnya, gagasan tentang pencemar membayar muncul pertama kali pada tahun 1972 yakni dalam perumusan *Recommendation of the Council on OECD Legal Instrument Guiding Principles Concerning International Economic Aspects of Enviromental Policies*. Dalam rekomendasinya, sumber daya lingkungan hidup memiliki sifat keterbatasan. Sementara itu, segala bentuk kebutuhan manusia dapat tercukupi melalui kegiatan produksi dan konsumsi. Namun, aktivitas tersebut dapat memicu terjadinya kerusakan lingkungan. Oleh karenanya menjadi penting untuk memperhitungkan pula segala bentuk biaya yang timbul untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan (Purwendah dan Erowati, 2021). Berdasarkan uraian tersebut maka setiap proses produksi maupun konsumsi yang memanfaatkan dan mengelola instrument lingkungan hidup maka diwajibkan untuk menghitung biaya untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan.

Asas pencemar membayar tidak melarang untuk melakukan pemanfaatan terhadap sumber daya alam. Namun, sumber daya alam yang bersifat terbatas menuntut agar dalam aktivitas pemanfaatan dan pengelolaannya untuk memperhatikan kelestarian. Oleh karena itu, melalui asas pencemar membayar maka bagi setiap orang yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup diwajibkan untuk menghitung biaya yang diperuntukkan untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan.

Salah satu sektor bisnis yang bergerak dalam pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni bisnis pertambangan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa bisnis pertambangan menjanjikan keuntungan yang cukup tinggi. Namun, hal yang patut disadari bahwa pertambangan merupakan aktivitas usaha yang melakukan eksploitasi sumber daya alam yang terbatas serta berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut yang menuntut agar terdapat kewajiban untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup bagi setiap penanggung jawab usahanya.

Restorasi adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada pelaku pencemar dan perusak lingkungan. Secara normatif, restorasi telah diatur dalam UU PPLH tepatnya dalam pasal 54 ayat (2) huruf d. Tindakan yang harus dilakukan yakni dalam bentuk pemulihan lingkungan hidup agar dapat berfungsi seperti semula. Pemahaman tentang pentingnya keberadaan restorasi bagi pelaku industri pertambangan menjadi penting. Hal tersebut disebabkan karena bidang usaha yang sedang dijalankan berpotensi untuk mencemarkan atau merusak lingkungan.

Restorasi adalah salah satu bentuk kewajiban untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup. Pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (selanjutnya disebut IUP dan IUPK) merupakan satu satunya pihak yang dibebani kewajiban untuk melakukan reklamasi. Sementara itu, modal merupakan salah satu hal yang sangat

fundamental demi keberlangsungan bisnis tersebut. Mekanisme penanaman modal adalah jalan yang dapat ditempuh sebagai solusi dalam menghadapi kebergantungan usaha pertambangan pada modal.

Namun, melalui Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang tentang Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba), tidak semua pelaku pencemar atau perusak lingkungan hidup dapat dibebani kewajiban untuk melakukan restorasi. Hal tersebut disebabkan karena dalam pasal 125 ayat (1) hanya membebaskan tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan kepada pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus (selanjutnya disebut IUP dan IUPK). Sementara dalam pertambangan mineral dan batubara terdapat peran dari penyedia jasa pertambangan yang dapat menyediakan jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi pertambangan, pengangkutan, lingkungan pertambangan, keselamatan pertambangan, penambangan, reklamasi dan pasca tambang.

Dengan adanya jenis usaha jasa pertambangan yang dapat diberikan oleh penyedia jasa pertambangan maka keberadaannya diakui oleh UU Minerba. Namun, tidak semua jasa pertambangan dapat digunakan oleh pemilik IUP atau IUPK. Melalui ketentuan dalam UU Minerba tepatnya dalam pasal 124 ayat (1) maka bagi pemegang IUP atau IUPK yang akan menggunakan jasa pertambangan diwajibkan untuk menggunakan penyedia jasa pertambangan lokal. Selain itu, bagi perusahaan yang ingin menyediakan jasa pertambangan maka diwajibkan oleh Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tepatnya dalam pasal 137 mewajibkan agar memiliki izin usaha jasa pertambangan (selanjutnya disebut IUJP). Berkaitan dengan pihak yang dapat memiliki IUJP, dalam UU Minerba tepatnya dalam pasal 125 ayat (2) mengatur bahwa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi atau perusahaan perseorangan dapat mengajukan untuk menyediakan jasa pertambangan.

Atas dasar uraian tersebut maka kedudukan pemegang IUJP merupakan perusahaan yang diakui sebagai subjek hukum yang dapat melakukan aktivitas untuk menyediakan jasa pertambangan. Konsekuensi adanya pengakuan sebagai subjek hukum maka pemegang IUJP merupakan subjek hukum yang melekat hak beserta pertanggungjawaban atas segala tindakan yang dilakukannya. Namun, melalui UU Minerba tepatnya dalam pasal 125 ayat (1) berakibat pada peniadaan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukannya termasuk pertanggungjawaban untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dalam bentuk restorasi. Selain itu, pengaturan pasal tersebut bertentangan dengan UU PPLH tepatnya pada pasal 54 ayat (1) yang mewajibkan bagi setiap pelaku pencemar atau perusak lingkungan hidup untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Amanat pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 untuk menjalankan perekonomian yang memegang prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan juga tidak diterapkan sebab beban tanggungjawab pertambangan hanya dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK sehingga berdampak pula pada ketiadaan untuk mewajibkan pemegang IUJP melakukan kegiatan restorasi.

Oleh karena hal tersebut, penulis menetapkan rumusan masalah yakni apakah penyedia jasa pertambangan yang jasanya digunakan oleh pemegang IUP atau IUPK memiliki kewajiban untuk melakukan restorasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pemulihan fungsi lingkungan hidup. Melalui rumusan tersebut, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yakni membangun sebuah analisis bahwa setiap pelaku usaha termasuk pemegang IUJP tetap memiliki kewajiban untuk melakukan restorasi atas tindakannya yang mencemarkan atau merusak lingkungan hidup.

Penelitian ini merupakan hasil pemikiran orisinil dari penulis. Letak orisinil dan kebaharuan dalam penelitian ini yakni penggunaan pencemar membayar sebagai asas yang

digunakan untuk melakukan analisis terhadap kewajiban melakukan restorasi bagi penyedia jasa pertambangan yang memiliki IUJP dan bekerjasama dengan pemegang IUP atau IUPK. Fokus dari penelitian ini yakni melakukan analisis terhadap penyedia jasa pertambangan yang memiliki IUJP sebagai subjek hukum yang diakui oleh Negara Indonesia untuk melaksanakan restorasi sebagai bentuk kewajiban pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Terdapat 3 (tiga) penelitian yang memiliki topik pembahasan yang sama, namun terdapat hal yang berbeda dalam segi analisisnya. *Pertama*, penelitian yang berjudul “prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) dalam sistem hukum Indonesia”. Dalam penelitian tersebut aspek yang ditekankan yakni kedudukan asas pencemar membayar dalam sistem hukum di Indonesia yang ditinjau dari sejarah kemunculan konsep sampai pada tahap analisis penggunaan asas. Namun, dalam penggunaan analisis asas lebih diarahkan pada kerusakan laut akibat adanya aktivitas perkapalan serta bentuk pertanggungjawabannya ketika melakukan pencemaran laut (Purwendah dan Erowati 2021). Meskipun terdapat persamaan berupa penggunaan asas pencemar membayar akan tetapi dalam hasil penelitian tersebut tidak menggunakan restorasi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Kedua, penelitian yang berjudul “eksistensi prinsip pencemar membayar dalam sistem penegakan hukum agraria”. Fokus pada penelitian tersebut yakni melakukan telaah keberadaan asas pencemar membayar dalam rangka penegakan hukum agraria. Hasil dari penelitian tersebut yakni terdapat kekaburan norma terkait pengaturan asas pencemar membayar sehingga menimbulkan multitafsir terhadap pemaknaannya (Sugianto, dkk 2020). Dalam penelitian tersebut, sudut pandang yang digunakan yakni dalam sudut pandang hukum agrarian sehingga sangatlah berbeda dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sudut pandang dalam prespektif hukum lingkungan sehingga aspek yang lebih ditekankan yakni kelestarian dan keberlanjutan dari lingkungan hidup.

Ketiga, penelitian yang berjudul “*polluter pays principle* dalam prespektif hukum pidana”. Terdapat kesamaan dalam penggunaan analisis asas pencemar membayar yang digunakan untuk menganalisis tindak pidana pererusakan lingkungan hidup. Namun, fokus dalam penelitian tersebut yakni mengkaji penerapan asas pencemar membayar dalam tindak pidana lingkungan hidup. Hasil dari penelitian tersebut yakni terdapat celah hukum bagi pelaku perusak lingkungan hidup untuk tidak melakukan pemulihan lingkungan melalui ketentuan dalam pasal 119 UU PPLH (br Sipayung 2023). Memang terdapat kesamaan dalam hal penggunaan asas pencemar membayar untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku perusak lingkungan hidup, akan tetapi dalam penelitian ini hukuman yang diberikan adalah tindakan restorasi. Penulis berpendapat bahwa meskipun pelaku pencemar atau perusak lingkungan hidup dapat dijatuhi sanksi pidana akan tetapi aspek kelestarian lingkungan hidup adalah tolak ukur utama dalam menghukum pelaku pencemar lingkungan atau perusak lingkungan sehingga restorasi adalah hukuman yang lebih tepat dijatuhkan kepada pelaku perusak atau pencemar lingkungan.

2. Pembahasan

2.1. Kedudukan dan Fungsi Asas Hukum

Peraturan perundang undangan lahir dari sebuah asas hukum yang berisikan nilai yang dipahami sebagai pedoman berperilaku yang baik serta adil oleh masyarakat. Oleh karena hal tersebut, penerapan asas hukum akan lebih bersifat general dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan. Penyebabnya yakni asas hukum lahir dari akal budi dan nurani manusia

sehingga mampu membedakan mana yang baik atau buruk, adil atau tidak adil dan hal yang bersifat manusiawi atau tidak bersifat manusiawi. (Gede Atmadja, 2018)

Meskipun bersifat general dan abstrak, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak diperbolehkan untuk keluar dari asas hukum yang berlaku. Hal tersebut menandakan kedudukan asas hukum sebagai pedoman. Selain itu, asas hukum berfungsi sebagai garis besar berupa nilai yang harus tercermin baik dalam proses maupun dalam produk perundang-undangan. Hal tersebut dapat terwujud apabila nilai kebaikan yang dipahami oleh kelompok masyarakat dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang undangan yang bersifat kongkrit.

Nilai kebaikan dan kebajikan yang dipahami oleh masyarakat harus dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang undangan. Hal tersebut bertujuan agar peraturan perundang undangan tersebut dapat diterapkan serta dapat dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, kehadiran hukum bertujuan untuk melindungi hak dari setiap warga negaranya sehingga memerlukan peraturan yang mencerminkan nilai kebaikan dan kebajikan yang dipahami oleh sekelompok masyarakat tertentu.

2.2. Kedudukan Perusahaan Penyedia Jasa Pertambangan dalam Tambang Mineral dan Batubara

Pertambangan merupakan bidang usaha yang menjanjikan keuntungan tinggi. Namun, terdapat beberapa halangan dalam bidang usaha tersebut hingga berdampak pada kerugian serta cakupan modal yang cukup untuk dihimpun dalam usaha tersebut. Kendala tersebut meliputi pertambangan merupakan bidang usaha yang sarat modal, membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian tertentu, membutuhkan waktu yang lama agar bisa menghasilkan produk bahan galian. Problem tersebut ditambah dengan kondisi tambang yang sudah masuk dalam tahap eksplorasi namun tidak mendapatkan bahan galian yang sesuai. Tentu hal tersebut akan menyita modal yang cukup tinggi namun tidak mendapatkan hasil apa apa dari kegiatan tersebut (Muhammad Hasbi, 2021).

Kenyataan dari berbagai problem yang harus dihadapi dalam menjalankan bisnis pertambangan tersebut harus disandingkan pula dengan problem ketimpangan untuk mengembangkan sumber daya mineral sebagai kekayaan nasional. Dalam kondisi keterbatasan tersebut maka peluang yang dapat dijalankan yakni melalui mekanisme Penanaman Modal Asing (Muhammad Hasbi, 2021). Keberadaan penanam modal asing diawali dengan sistem kontrak karya. Namun, konsep penguasaan negara dalam sistem kontrak karya tidak tercermin didalamnya. Kedudukan negara bukan sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan terhadap hubungan hukum perusahaan tambang dengan sumber daya alam yang dimiliki. Negara hanya memberi kemudahan dengan dalih adanya perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.

Konsep tersebut bertentangan dengan amanat dari UUD NRI tahun 1945. Dalam pasal 33 ayat 3 mengatur dengan tegas bahwa penguasaan negara terhadap sumber daya alam dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Secara kolektif, rakyat mengamanatkan kepada negara untuk menggunakan kekuasaannya dalam bentuk pembuatan kebijakan, tindakan pengurusan, pengelolaan dan pengawasan. Atas kuasa yang dimiliki tersebut, tujuan yang hendak dicapai yakni sumber daya alam yang dimiliki dikelola untuk sebesar besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

Atas dasar kelemahan tersebut, terjadilah perubahan kebijakan. Melalui UU Minerba, sistem kontrak karya dirubah dengan sistem IUP dan IUPK. Dengan adanya sistem tersebut, negara menggunakan kewenangannya untuk memberi izin kepada badan usaha, koperasi atau perorangan untuk melakukan pertambangan terhadap sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Indonesia. Pihak yang mendapatkan izin, diperbolehkan untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan tambang asing atau swasta. Keberadaan sistem IUP merupakan usaha untuk menerapkan pedoman yang sudah ditentukan dalam pasal UUD NRI Tahun 1945 tepatnya pada konsep penguasaan negara terhadap sumber daya alam.

Namun, solusi yang ditawarkan dengan konsep perizinan tersebut ternyata masih menyisakan permasalahan terkhusus dalam konteks pertanggungjawaban dalam pertambangan. Hal ini disebabkan karena dalam UU Minerba tepatnya dalam pasal 125 ayat (1) membebaskan tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan kepada pemegang IUP atau IUPK. Sementara itu, selain pemegang IUP atau IUPK masih terdapat pihak lain yang turut andil dalam pertambangan salah satunya yakni perusahaan penyedia jasa pertambangan yang memegang IUJP. Konsep sentralisasi pertanggungjawaban kepada pemegang IUP atau IUPK memiliki kelemahan salah satunya yakni dalam hal pertanggungjawaban untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Apabila dikaji lebih lanjut, tidak serta merta sebuah perusahaan yang menyediakan jasa pertambangan dapat memiliki izin usaha jasa pertambangan. Selain itu, tidak seluruh pemegang IUJP dapat bekerjasama dengan pemilik IUP atau IUPK. Dalam UU Minerba, tepatnya dalam pasal 125 ayat (2) mengatur bahwa jasa pertambangan dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi atau Perusahaan Perseorangan. Sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya, untuk bidang usaha yang dapat dijalankan oleh penyedia jasa pertambangan yakni meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi pertambangan, pengangkutan, lingkungan pertambangan, reklamasi dan pascatambang, keselamatan pertambangan dan penambangan.

Agar perusahaan penyedia jasa pertambangan dapat memiliki izin, maka terdapat hal yang harus diperhatikan yakni dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Selanjutnya disebut PERMEN ESDM No. 7 tahun 2020) tepatnya dalam pasal 53 mengatur bahwa pihak perusahaan penyedia jasa pertambangan dapat mengajukan permohonan izin kepada pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral apabila penyediaan jasa pertambangan tersebut dikerjakan dalam lingkup nasional. Namun, apabila penyediaan jasa pertambangan dilakukan dalam lingkup pengerjaan dengan skup satu provinsi maka permohonan tersebut diajukan kepada Pemerintah Provinsi setempat.

Selain harus memperhatikan dari skala penyediaan jasa pertambangan, pihak pemilik IUP atau IUPK juga harus memperhatikan terkait kedudukan dari penyedia jasa pertambangan apabila ingin mempergunakan jasa pertambangan dalam aktivitas pertambangannya. Hal ini disebabkan karena dalam UU Minerba tepatnya dalam pasal 124 ayat (1) telah mewajibkan agar pemilik IUP atau IUPK menggunakan jasa pertambangan lokal atau nasional. Apabila tidak terdapat jasa pertambangan lokal maupun nasional maka pemilik IUP atau IUPK dapat menggunakan penyedia jasa pertambangan yang berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing. Namun, terdapat hal yang harus diperhatikan pula yakni merujuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara tepatnya dalam pasal 137 ayat (8) telah mengatur bahwa ketiadaan dari penyedia jasa pertambangan lokal dan nasional bertolak ukur pada kemampuan teknis dan finansial. Selain itu, pihak pemegang IUP atau IUPK diharuskan untuk mengumumkannya melalui media masa baik nasional atau lokal.

Berdasarkan uraian diatas maka sudah sangatlah jelas bahwa keberadaan dari perusahaan penyedia jasa pertambangan merupakan salah satu pihak yang dapat menjalankan aktivitas pertambangan. Kehadirannya merupakan sebagai pihak yang diajak untuk bekerjasama dengan pemilik IUP atau IUPK untuk menjalankan aktivitas pertambangan. Selain itu, dengan adanya kewajiban untuk memiliki perizinan maka pemerintah juga mengakui keberadaan dari perusahaan penyedia jasa pertambangan. Apabila dikaji dalam segi pemaknaan tentang perizinan maka izin dapat dimaknai dalam dua bentuk yakni izin dalam makna luas dan sempit.

Dalam pemaknaan secara luas, izin merupakan salah satu instrument dari pemerintah untuk mengendalikan warga negara dalam menjalankan aktivitasnya. Pengendalian atas tindakan kepada warga negara tersebut dilakukan karena tindakannya berkaitan dengan sesuatu yang dilarang dan menyangkut kepentingan umum. Oleh karena itu, melalui izin tersebut pemerintah dapat melakukan tindakan kontrol dan pengawasan atas tindakan yang dilakukan. Namun, apabila dikaji dalam segi pemaknaan secara sempit maka izin berkaitan dengan segala tindakan yang dilarang kecuali melalui mekanisme perizinan maka terdapat batasan batasan tindakan tertentu yang dapat dilakukan. (Marcelino, 2021)

Berdasarkan uraian tersebut maka melalui mekanisme perizinan sudah menjadi keharusan agar konsep pertanggungjawaban dalam pertambangan mineral dan batubara tidak bersifat sentral yang terpusat pada pemilik IUP atau IUPK. Perusahaan pemilik IUPJ merupakan salah satu pihak yang diakui oleh pemerintah sebagai pihak yang dapat menjalankan aktivitas pertambangan. Selain itu, merujuk dalam UUD NRI Tahun 1945 tepatnya dalam pasal 33 ayat (3) telah mengamanatkan agar kekeyaan alam yang dimiliki oleh negara Indonesia diperuntukkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, demi terjaganya kelestarian alam dan memaksimalkan adanya fungsi kontrol pemerintah maka seharusnya sebagai pihak yang diakui keberadaannya oleh Undang-Undang maka perusahaan pemegang IUPJ juga dapat turut bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam aktivitasnya.

2.3. Kedudukan Asas Pencemar Membayar dalam Konsep Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Manusia merupakan makhluk hidup yang sangat bergantung pada sumber daya alam. Kedudukannya yakni sebagai faktor penunjang dalam keberlangsungan aktivitas yang dijalankan. Hal tersebut dapat terlihat dalam kegiatan perekonomian, baik saat aktivitas produksi sampai tahap konsumsi maka manusia akan memanfaatkan sumber daya alam untuk keberlangsungan aktivitasnya. Sudah seharusnya dalam setiap aktivitas perindustrian menjadikannya sebagai modal utama yang wajib untuk dilindungi kelestariannya.

Namun, tidak jarang sumber daya alam hanya diambil manfaatnya saja. Kelestarian dan keberlangsungan sumber daya alam sering diabaikan oleh para pelaku industri. Kerusakan lingkungan merupakan hal yang harus dihadapi oleh masyarakat. Apabila dipertimbangkan secara bijak, terdapat masyarakat yang bergantung pada kelestarian sumber daya alam. Hal tersebut disebabkan karena setiap aktivitas yang dijalankan oleh masyarakat dapat dipastikan

bergantung pada sumber daya alam. Baik dalam aktivitas keseharian seperti bernafas yang membutuhkan oksigen maupun dalam kegiatan perindustrian, manusia tidak akan dapat terlepas dari fungsi sumber daya alam.

UUD NRI Tahun 1945 telah memperhitungkan peran penting dari sumber daya alam bagi kehidupan warga negaranya. Melalui ketentuan pasal 28 H ayat 1 meletakkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia. Dengan adanya pengaturan tersebut maka menjadi konsekuensi negara untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak tersebut bagi setiap warga negaranya.

Selain itu, salah satu prinsip dalam penyelenggaraan perekonomian yakni didasarkan pada prinsip wawasan lingkungan. Hal tersebut telah diatur dalam UUD NRI tahun 1945. Melalui pasal 33 ayat 4, terdapat penekanan berupa prinsip dalam menjalankan perekonomian yakni berwawasan lingkungan hidup. Atas dasar hal tersebut maka setiap kegiatan perekonomian berupa perindustrian yang sedang dijalankan harus memperhatikan aspek lingkungan hidup sebagai variabel pertimbangan utama.

Terdapat sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Jimly Asshiddiqie yang diberi nama konsep *green constitution*. Konsep tersebut secara ringkas dapat dipahami sebagai sebuah konsep yang ingin mengantarkan pada sebuah pemahaman tentang keberlangsungan dan kelestarian lingkungan hidup yang harus dituangkan dalam seluruh peraturan baik tataran undang undang sampai pada peraturan daerah. Dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia, konsep tersebut baru dituangkan dalam UU PPLH (Hasim 2023). Dengan adanya pemahaman yang utuh tentang konsep *green constitution*, maka tidak hanya memahami sebatas apa yang telah ditentukan dalam UU PPLH, namun dalam setiap kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah diharuskan mencerminkan amanat dari UUD NRI tahun 1945 untuk menjaga kelestarian alam sebagai bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia.

Pencemar membayar merupakan asas dalam UU PPLH yang mencerminkan nilai UUD NRI tahun 1945 tepatnya pada pasal 28 H ayat 1 juncto pasal 33 ayat 4. UU PPLH tidak memberikan definisi yang jelas terkait asas tersebut. Namun, dalam penjelasan pasalnya mendefinisikan sebagai kewajiban bagi setiap penanggung jawab dalam kegiatan usaha yang menimbulkan kerusakan maupun pencemaran lingkungan hidup maka diwajibkan untuk menanggung biaya pemulihan lingkungan hidup.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merupakan organisasi internasional yang pertama kali merumuskan tentang pencemar membayar. Berdiri pada tahun 1872 dengan jumlah 34 negara anggota. Organisasi tersebut mendefinisikannya sebagai bentuk kewajiban bagi setiap pelaku pencemar diwajibkan untuk menjadi penanggung atas biaya yang timbul untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup. Hal tersebut dapat terwujud apabila terdapat peran pemerintah dalam bentuk perumusan kebijakan yang memiliki keberpihakan terhadap lingkungan hidup. Tujuan yang ingin dicapai yakni diterimanya kembali kondisi lingkungan pasca adanya kegiatan pemanfaatan dari sumber daya alam. (Purwendah dan Erowati, 2021)

Dalam tahap perkembangannya, OECD melakukan perumusan tentang apa yang seharusnya dibayar oleh pihak pencemar. Dalam salah satu rumusannya, kewajiban tersebut dihitung berdasarkan akibat dari pencemaran yang ditimbulkan. Namun, rumusan tersebut mendapat kritik yakni tidak akan ada artinya pemulihan lingkungan apabila terjadi kerusakan lingkungan dalam skala besar. Pemulihan kerusakan mengandung banyak kesulitan

diantaranya yakni kesulitan untuk melakukan perkiraan terhadap biaya pemulihan. Selain itu, perbaikan terhadap kondisi lingkungan dianggap tidak efisien dalam segi ekonomi.

Dalam perkembangannya, OECD merumuskan kembali pencemar membayar. Kewajiban pemulihan lingkungan hidup tetap bertumpu pada rumusan kebijakan dari pemerintah. Namun, biaya pemulihan lingkungan hidup dilakukan melalui pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dengan bertolak ukur pada biaya yang setara untuk melakukan perbaikan dan pemulihan lingkungan hidup.

Tujuan adanya konsep pencemar membayar yakni melakukan internalisasi nilai ekonomi berupa biaya pemulihan lingkungan akibat adanya kerusakan dan pencemaran lingkungan (Siregar, 2020). Hal yang ingin ditekankan dalam asas ini yakni terdapat sebuah kewajiban yang harus ditanggung bagi setiap pelaku pencemar atau pelaku perusak lingkungan hidup berupa peniadaan terhadap dampak lingkungan berupa kerusakan atau pencemaran dari setiap usaha yang sedang dijalankannya. Selain itu, nilai yang berusaha di internalisasikan yakni bagi setiap pelaku usaha dan pemerintah tidak hanya menyusun konsep pembangunan dan perekonomian saja tetapi kelestarian alam adalah hal yang harus tetap dipertimbangkan.

Asas pencemar membayar memiliki keselarasan dengan konsep *green constitution*. Hal tersebut kentara dalam pengkategorian hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia. Dalam UUD NRI tahun 1945 tepatnya pada pasal 28 H ayat 1 menekankan tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk menjamin akan terpenuhinya hak tersebut. Melalui asas pencemar membayar, pemerintah melalui kewenangan yang dimilikinya dapat membuat sebuah peraturan atau kebijakan yang tidak hanya bertumpu pada aspek perekonomian serta pembangunan tetapi alam sebagai tempat dari segala aspek kegiatan manusia harus dijadikan pertimbangan.

Usaha untuk mewujudkan hal tersebut, tercermin dalam UU PPLH yang diatur dalam ketentuan pasal 2 huruf j. Dalam pasal tersebut, pencemar membayar merupakan asas dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dan didefinisikan sebagai pemberian beban kepada pelaku usaha yang kegiatan usahanya menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup untuk menanggung biaya pemulihan. Selanjutnya, UU PPLH mengkonstruksikan dalam ketentuan pasal 87 ayat 1 yang mengatur tentang perbuatan pencemaran dan perusakan yang menimbulkan kerugian pada lingkungan hidup sebagai perbuatan melanggar hukum. Penjelasan pasal tersebut menerangkan bahwa pasal ini merupakan bagian dari realisasi dari asas pencemar membayar. Terdapat perbuatan yang dapat dibebankan yakni berupa perbaikan dalam pengelolaan limbah, pemulihan fungsi lingkungan, melakukan tindakan berupa penghilangan atau pemusnahan terhadap penyebab timbulnya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

2.4. Analisis Asas Pencemar Membayar terhadap Pertanggungjawaban Untuk Melakukan Restorasi Bagi Perusahaan Pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan yang Mencemarkan atau Merusak Lingkungan Hidup

Kegiatan di dalam pertambangan dilakukan tidak hanya kegiatan yang berkaitan dengan eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam, namun terdapat kegiatan lain yang wajib dilakukan oleh perusahaan tambang yakni pengembalian fungsi serta perbaikan lingkungan hidup. Salah satunya yakni kegiatan reklamasi. Secara normatif, reklamasi telah diatur dalam UU Minerba. Dalam pasal 1 ayat 26, reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan sepanjang pertambangan berjalan dalam bentuk penataan, pemulihan dan perbaikan kualitas lingkungan.

Tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan agar dampak dari pertambangan berupa kerusakan atau pencemaran dapat diupayakan sehingga dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya.

Titik tekan dari pasal tersebut yakni reklamasi merupakan kegiatan yang wajib untuk dijalankan sepanjang kegiatan pertambangan berjalan. Hal tersebut bermakna tidak hanya berlaku setelah kegiatan usaha pertambangan dinyatakan selesai, melainkan reklamasi dilakukan sepanjang usaha pertambangan tersebut berjalan maka kegiatan tersebut wajib dilakukan. Tujuan yang ingin dicapai yakni melalui penataan, pemulihan dan perbaikan kualitas lingkungan hidup maka lingkungan rusak dan tercemar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya.

Sanksi pidana merupakan ancaman yang diberikan kepada pemegang IUP atau IUPK apabila tidak menjalankan reklamasi. Hal tersebut telah diatur dalam UU Minerba. Dalam pasal 161 huruf B mengatur bahwa sanksi pidana akan diberikan kepada pemegang IUP atau IUPK apabila sampai pada batas pencabutan atau berakhirnya izin tambang dan tidak menjalankan reklamasi dan memberikan dana jaminan pasca tambang maka diancam lima tahun pidana penjara.

Apabila merujuk pada naskah akademik UU Minerba yang disusun tahun 2018 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPR - RI), pemberian sanksi pidana bagi pemegang IUP atau IUPK yang tidak melakukan reklamasi dan pasca tambang bertujuan agar kewajiban tersebut dijalankan. Melalui sanksi yang bersifat administrasi maupun pidana, pemerintah berharap agar kewajiban tersebut benar benar dijalankan. Selain itu, pemerintah melalui peraturan yang dibentuk ingin menekankan bahwa kegiatan tersebut merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan.

Terdapat kesamaan tindakan yang telah diatur dalam UU PPLH yakni restorasi. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang wajib dilakukan oleh pelaku perusak atau pencemar lingkungan dalam bentuk mengembalikan kondisi lingkungan agar dapat berfungsi seperti semula. Dalam UU PPLH tepatnya dalam pasal 54 ayat (1) mengatur bahwa kewajiban untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup diwajibkan bagi setiap orang yang telah melakukan tindakan perusakan atau pencemaran lingkungan. Oleh karenanya meskipun pemegang IUP tidak memiliki kewajiban untuk melakukan reklamasi akan tetapi wajib melakukan restorasi apabila terbukti melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan.

Terdapat problematika yang bersifat fundamental yakni pembebanan pertanggungjawaban pertambangan kepada pemegang IUP atau IUPK. Sementara dalam konteks usaha pertambangan, terdapat pemegang izin lainnya yang salah satunya adalah perusahaan pemegang IUP. Melalui mekanisme perizinan maka meskipun tidak diatur secara spesifik melalui peraturan perundang-undangan maka pemerintah dalam rangka melakukan kontrol dan pengawasan dapat menjatuhkan hukuman kepada perusahaan pemegang IUP untuk melakukan restorasi apabila terbukti telah melakukan tindakan pencemaran atau perusakan lingkungan. PERMEN ESDM No. 7 tahun 2020 telah mengatur tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan pemegang IUP tepatnya dalam pasal 72 huruf f untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan. Salah satu tolak ukurnya yakni melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang salah satunya adalah tindakan restorasi.

Dalam konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka terdapat pencemar membayar yang merupakan asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Asas tersebut telah mengatur bahwa bagi setiap penanggungjawab kegiatan usaha yang

menimbulkan pencemaran atau bahkan kerusakan maka memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas biaya pemulihan lingkungan. Berdasarkan asas tersebut maka seharusnya terdapat perluasan terhadap subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan sehingga perusahaan pemegang IUJP juga dapat dihukum untuk menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Dalam konteks tambang minerba, terdapat pertanggungjawaban berupa sanksi pidana dan denda apabila kegiatan reklamasi tidak dijalankan. Namun, sanksi tersebut hanya dapat diberikan kepada pemegang IUP yang merupakan penanggungjawab dalam kegiatan usaha pertambangan. Apabila ditinjau dari aspek pertanggungjawaban pidana, terdapat teori *vicarious liability*. Teori tersebut menyatakan bahwa pertanggungjawaban atas kesalahan dapat dikenakan pula kepada orang lain ketika tindakan tersebut masih dalam satu lingkup pekerjaannya. Dalam teori ini, terdapat dua subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban yakni pelaku yang memenuhi unsur delik dan pelaku yang tidak memenuhi unsur rumusan delik namun ia dapat diminta pertanggungjawaban akibat adanya keikutsertaan dalam tindak pidana tersebut. (Hartiwingsih dan Primasari, 2015)

Terdapat adagium hukum yang menyatakan *qui facit per alium facit per se* yang artinya "dimana orang yang melakukan perbuatan untuk orang lain sama dengan dia sendiri yang melakukan perbuatan itu" (Dwi Kurniawan dan Indri Hapsari, 2022). Sejalan dengan kedudukan perusahaan pemegang IUJP dalam lingkup tambang minerba, apabila jasa yang dilakukannya menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan tidak menjalankan proses reklamasi maka pemegang IUJP dapat diminta pertanggungjawaban untuk melakukan restorasi dan apabila tidak dijalankan maka terdapat sanksi pidana yang diberikan kepadanya. Hal tersebut mengingat kedudukannya sebagai subjek hukum yang diakui keberadaannya untuk menyediakan jasa pertambangan. Selain itu, dalam UU Minerba telah mengatur sanksi pidana kepada pemilik IUP atau IUPK sebagaimana diatur dalam pasal 161 B yang memberikan ancaman pidana apabila tidak dijalkannya proses reklamasi. Pihak pemilik IUJP juga dapat ditarik sebagai pihak yang turut melakukan tindakan perusakan atau pencemaran apabila ternyata tidak dijalankan proses restorasi yang notabene adalah bagian dari tindakan reklamasi pertambangan.

Dalam kajian subjek hukum, setiap subjek hukum dapat memiliki kekayaan maupun dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakan yang dilakukannya. (C.S.T. Kansil 2008). Apabila merujuk dalam penjelasan sebelumnya, terdapat ketentuan subjek hukum yang dapat memiliki IUJP diantaranya yakni Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi atau Perusahaan Perseorangan. Oleh karena itu, para pihak yang dapat mengajukan sebagai perusahaan pemegang IUJP merupakan subjek hukum yang seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan yang menimbulkan pencemaran atau perusakan.

Hal tersebut selaras dengan ketentuan yang sudah digariskan dalam UU PPLH yakni dalam pasal 54 ayat 1 yang mewajibkan bagi pelaku perusak lingkungan hidup untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan. Memang tidak ada peraturan yang menyebutkan secara spesifik siapa yang dapat diminta pertanggungjawaban ketika pelaku perusak lingkungan hidup adalah perusahaan pemegang IUJP. Namun, melalui prasyarat untuk mengajukan dan disetujui oleh pemerintah untuk memiliki izin maka sudah seharusnya dapat memintanya melakukan restorasi ketika jasa yang diberikan menimbulkan kerusakan atau pencemaran. Apabila tindakan restorasi tidak dijalankan maka melalui teori *vicarious liability*

dapat diberikan sanksi pidana berupa delik penyertaan dalam kerusakan lingkungan akibat jasa pertambangan yang digunakan oleh pemegang IUP atau IUPK menimbulkan dampak berupa rusak atau tercemarnya lingkungan.

3. Kesimpulan

Perusahaan pemegang IUPJ dapat diminta pertanggungjawaban untuk melakukan kegiatan restorasi. Hal tersebut dilandaskan UU PPLH tepatnya dalam pasal 54 ayat (1). Memang dalam UU Minerba, letak pertanggungjawaban hanya dibebankan kepada pemilik IUP atau IUPK. Namun, hal yang harus ditekankan yakni konsep perizinan hadir sebagai sarana kontrol pemerintah atas tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya. Oleh karena itu, apabila perusahaan pemilik IUPJ melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan maka dapat dihukum untuk melakukan pertanggungjawaban dalam bentuk restorasi. Selain itu, apabila restorasi tidak dijalankan maka melalui UU Minerba tepatnya dalam pasal 124 maka perusahaan pemegang IUPJ dapat dijatuhi hukuman atas dasar delik penyertaan telah melakukan pencemaran atau perusakan akibat tidak dijalkannya reklamasi. Melalui UU Minerba tepatnya dalam pasal 161 B, maka pihak pemegang IUP atau IUPK diharuskan agar jasa pertambangan yang digunakan telah melakukan tindakan pemulihan lingkungan atau perusahaan pemilik IUP atau IUPK dapat dihukum pidana atas dasar tidak dijalkannya tindakan reklamasi.

Daftar Referensi

- br Sipayung, Oktaviani. 2023. 'POLLUTER PAYS PRINCIPLE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA', 5.4 <<https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>>
- C.S.T. Kansil. 2008. *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas Asas Hukum Perdata*, Edisi Revisi (Jakarta: PT Pradnya Pramita)
- Dan Kewenangan Negara Bidang Pertambangan, Kedudukan DI, Muhammad Hasbi, Jemmy Sondakh, and Donna O Setiabudhi. 2021. *ANALISIS YURIDIS PERBEDAAN ANTARA SISTEM KONTRAK KARYA DENGAN SISTEM IZIN USAHA PERTAMBANGAN DITINJAU DARI*
- Dwi Kurniawan, Kukuh, and Dwi Ratna Indri Hapsari. 2022. 'Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29.2 (Universitas Islam Indonesia (Islamic University of Indonesia)): 324–46 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>>
- Gede Atmadja, Dewa. 2018. 'ASAS-ASAS HUKUM DALAM SISTEM HUKUM', 12.2: 145–55 <<https://doi.org/10.22225/kw.12.2.721.145-155>>
- Hartiwingsih, and Lushiana Primasari. 2015. 'TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI (Studi Putusan Nomor 1405K/PID.SUS/2013)', *Recidive*, Volume 4. Pidsna Lingkungan Hidup: 192–200

- Hasim, Abdul. 2023. 'PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP MERUPAKAN BENTUK PENERAPAN GREEN CONSTITUTION DALAM UUD TAHUN 1945', *At-Tanwir Law Review*, 3 Nomor 1 tahun 2023. Green Constitution; Lingkungan Hidup; Hak Konstitusional.: 1–17
- Marcelino Mandae Patoding. 2021. 'Pemulihan Lingkungan Hidup Akibat Terjadinya Perusakan Dan Pencemaran', *Lex Privatum*, IX: 56–66
- Muhammad Hasb, Jemmy Sondakh, and Donna O. Setiabudhi. 2021. 'ANALISIS YURIDIS PERBEDAAN ANTARA SISTEM KONTRAK KARYA DENGAN SISTEM IZIN USAHA PERTAMBANGAN DITINJAU DARI', *Lex Privatum* : 5–15
- Purwendah, Elly Kristiani, and Eti Mul Erowati. 2021. *PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR (POLLUTER PAYS PRINCIPLE) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, IX <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>>
- Siregar, Leonardo. 2020. 'Penerapan Asas Pencemar Membayar Dalam Perkara Perdata Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 79/Pdt./2014/PTR) Application of Paying Pollutant Principle in Environmental Civil Cases (Study of Riau High Court Decision Number 79 / Pdt. / 2014 / PTR)', *Jurnal Mercatoria*, 13.2 (Online): 2541–5913 <<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.3964>>
- Sugianto, Fajar, Sanggup Leonard Agustian, and Nisa Permata Basti. 2020. 'EKSISTENSI PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM AGRARIA', *Tanjungpura Law Journal*, 4: 1–21 <<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj>>